

## Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan

Nur Kholifah\*

Konsep kesetaraan HAM mengekspresikan gagasan untuk menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa, "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan." Dimana hal yang sangat fundamental dari HAM adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Kesetaraan disini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diberlakukan dengan sama, sesuai bunyi pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Masalah kesetaraan HAM muncul ketika hak asasi seseorang diberlakukan secara berbeda. Misalnya, dalam kasus nenek Asyhani yang mencuri kayu jati dikenakan vonis pidana 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta, sedangkan Irman Gusman yang terbukti korupsi yang menimbulkan kerugian negara lebih besar hanya divonis 4,5 tahun penjara, dengan



denda sebesar Rp 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan. Dalam kasus ini terlihat ketidakadilan dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal Indonesia merupakan negara hukum dimana salah satu ciri dan unsur dari negara hukum adalah *Equality Before The Law* dan pengakuan hak asasi manusia (*grondrechten*).

Seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey yang menjelaskan ada tiga ciri negara hukum yang ia istilahkan dengan Rule of Law, yakni: 1). *Supremacy of Law*; 2). *Equality Before the Law*; dan 3). *Due Process of Law* (Helmi, 2013: 304). Menurut Friedrich Julius Stahl unsur-unsur dalam *Rechtsstaat* adalah (1) pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), (2) pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), (3) pemerintahan berdasar atas

undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*), dan (4) peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) (Helmi, 2013: 304).

Hak asasi manusia juga menjadi elemen penting dalam negara hukum. Hal ini dapat diamati dari definisi the United Nations, yang menyatakan bahwa “*The rule of law refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international*



*human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency”* (Asrun, 2016: 139).

Bahkan suatu negara digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai 4 pilar utama dimana salah satunya adalah *social citizenship*. Dalam *social citizenship* negara difungsikan sebagai (1) Melaksanakan

penertiban, (2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, (3) Pertahanan dan menegakkan keadilan. Dimana salah satu cara menegakkan keadilan yaitu dengan menyetarakan HAM di muka hukum.

Menurut penulis, konsep *equality before the law* dalam sistem negara hukum mengarahkan kepada hukum yang liberal. Dimana setiap orang berkedudukan sama di muka hukum, tidak mengenal golongan atau kekuatan apapun untuk mengistimewakannya dan tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat dengan yang lemah. Dalam negara kesejahteraan pun negara mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Tetapi pada kenyataannya permasalahan terjadi ketika aparaturnya penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya seperti halnya dalam kasus yang telah dipaparkan diatas. Seharusnya penegak hukum yang ada harus menegakkan hukum dan keadilan yang bersifat *substantive* tidak prosedural belaka. Selain putusan hakim juga harus bersifat independen dan tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pustaka Acuan:

\*Pemerhati Hukum Tata Negara UIN Jakarta, dan mahasiswa

Prodi HTN FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Helmi, Muhammad Ishar. “Penerapan Azas “*Equality Before The Law*” Dalam Sistem Peradilan Militer”. Jurnal Cita Hukum, Vol.1 No.2 (2013).

Asrun, A. Muhammad. “*Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*”. Jurnal Cita Hukum, Vol.4 No.1 (2016).

<https://kajiankomnasham.wordpress.com/2011/08/16/duham/>

**‘Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah